

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengujian dan Hasil Analisis Data

Penelitian ini dilakukan atas variabel dependen yaitu profitabilitas (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta periode tahun 2013-2017. Sedangkan variable independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

##### 1. Estimasi Model Data Panel

Metode estimasi data panel dapat di tampilkan pada tiga model sebagai berikut:

###### a. *pooled least square* (PLS)

*Pooled least square* merupakan pendekatan dengan menggabungkan data time-series dan cross-section, kemudian melakukan estimasi model dengan metode ordinary least square (OLS).

**Tabel 1.1 Regresi data panel *pooled least square* (PLS)**

<b>C</b>	0.0128
<b>Murabahah</b>	0.0000
<b>Musyarakah</b>	0.8092
<b>Mudharabah</b>	0.0001
<b>R-squared</b>	0.356
<b>Adjusted R-squared</b>	0.321

Sumber: analisa olah data, 2018.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa variabel pada model *Pooled least square* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu variabel *musyarakah*. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel *musyarakah* yang bernilai  $0,8092 > 0,05$ .

**b. *Fixed Effect***

Model estimasi *fixed effect* merupakan model yang menunjukkan adanya perbedaan dari konstanta antar objek. Asumsi yang digunakan pada metode ini yaitu terdapat adanya perbedaan intersep antar namun tetap memiliki intersep antar waktu yang sama. Selain itu, Model estimasi *fixed effect* memiliki asumsi bahwa model memiliki *slop*-nya sama antar objek maupun antar waktunya. Berikut adalah hasil estimasi dari model *fixed effect*:

**Tabel 1.2 Hasil estimasi *fixed effect model***

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 08/26/18 Time: 22:34

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 60

---



---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.946846	1.384696	-0.683793	0.4976
MURABAHAH	4.17E-07	7.71E-08	5.403758	0.0000

---



---

MUSYARAKAH	-2.15E-07	1.80E-07	-1.194357	0.2386
MUDHARABAH	-2.15E-06	3.00E-07	-7.178309	0.0000

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

R-squared	0.689826	Mean dependent var	0.652500
Adjusted R-squared	0.593327	S.D. dependent var	5.998302
S.E. of regression	3.825171	Akaike info criterion	5.733401
Sum squared resid	658.4369	Schwarz criterion	6.256987
Log likelihood	-157.0020	Hannan-Quinn criter.	5.938205
F-statistic	7.148559	Durbin-Watson stat	1.928051
Prob(F-statistic)	0.000000		

---



---

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa variabel pada model fixed effect model yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS di DIY yaitu variabel musyarakah. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel musyarakah yang bernilai  $0.2386 > 0,05$ .

**a. *Random Effect***

Pada model estimasi *fixed effects*, terdapat sebuah kelemahan yaitu pada teknik variabel *dummy* yang digunakan, terdapat hasil yang menunjukkan ketidak pastian model. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakan model *random effects* yang menggunakan residual.

Berikut adalah hasil estimasi dari model *random effect*. *random effect* dilakukan untuk membandingkan dengan *Pooled least square*. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Regresi data panel *random effect model* (REM)**

<b>C</b>	0.0409
<b>Murabahah</b>	0.0000
<b>Musarakah</b>	0.7978
<b>Mudharabah</b>	0.0000
<b>R-squared</b>	0.404
<b>Adjusted R-squared</b>	0.373

Sumber: analisa olah data, 2018.

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa variabel pada model *random effect* yang tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil mudharabah yaitu variabel musarakah. Hal ini dapat dilihat pada probabilitas variabel musarakah yang bernilai  $0,7978 > 0,05$ .

## 2. Uji Kesesuaian Model

### a. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara model pendekatan *fixed Effect Modal* (FEM) dengan *common Effect Model* (CEM) dalam mengestimasi data panel.

**Tabel 1.4 Uji Chow**

<b>Effect test</b>		<b>Prob</b>
<b>Cross section chi square</b>		0.000
<b>Uji</b>	<b>Hasil</b>	Metode

<b>Chow</b>	<b>FEM</b>	<b>Fixed Effect Model</b>
-------------	------------	---------------------------

Sumber: analisa olah data, 2018.

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada uji chow menunjukkan sebesar 0.000, lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $<0,05$  atau 5%), maka menolak  $H_0$ . Dengan demikian metode panel data yang tepat antara pendekatan *fixed Effect Modal* (FEM) dengan *common Effect Model* (CEM) adalah pendekatan *fixed Effect Modal* (FEM).

#### b. Uji Hausmann

Uji Hausman adalah pengujian yang digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antar model pendekatan *Random Effect Model* (REM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengestimasi data panel.

**Tabel 1.5 Uji Hausmann**

<b>Effect test</b>		<b>Prob</b>
<b>Cross section random</b>		0.0003
<b>Uji</b>	<b>Hasil</b>	Metode
<b>Hausmann</b>	<b>REM</b>	<b>Random Effect Model</b>

Sumber: analisa olah data, 2018.

Nilai probabilitas pada uji hausmann menunjukkan sebesar 1.000, lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $<0,05$  atau 5%), maka gagal menolak  $H_0$ . Dengan demikian metode panel data yang tepat antara pendekatan *fixed Effect Modal* (FEM) dengan *random Effect Model* (REM) adalah pendekatan *fixed Effect Modal* (REM).

Setelah dilakukan uji LM, Chow dan Hausmann untuk menentukan model estimasi, maka dapat disimpulkan bahwa estimasi menggunakan *fixed effect model* (FEM), yang merupakan model paling sesuai untuk digunakan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.12 menunjukkan nilai koefisien determinasi variabel independen yang meliputi, murabahah, musyarakah dan mudharabah mampu menjelaskan variabel dependen probabilitas (ROA), yaitu sebesar 59,3%, hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,593. Sedangkan 40,7% merupakan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini ( $\epsilon$ ).

### Uji F

Tabel 4.12 menunjukkan pengujian secara simultan, diperoleh nilai  $F_{\text{statistic}}$  sebesar 7.148 dengan probabilitas ( $p$ ) = 0,000. Berdasarkan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas ( $p$ )  $\leq$  0,05, maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan murabahah, musyarakah dan mudharabah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas (ROA).

### 3. Uji Hipotesis dan pembahasan

**Tabel 4.13 Uji hipotesis**

Variabel	$\beta$	$t_{\text{hitung}}$	Sig	Keterangan
(Constant)	-0.946846			
<b>Murabahah</b>	4.17E-07	5.403758	0.0000	Berpengaruh Positif
<b>Musyarakah</b>	-2.15E-07	-1.194357	0.2386	Tidak Berpengaruh
<b>Mudharabah</b>	-2.15E-06	-7.178309	0.0000	Berpengaruh Negatif

*Persamaan regresi:*

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = -0,947 + 4,17X_1 - 2,15X_2 - 2,15X_3 + \epsilon$$

## a. Pembahasan

### 1. Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 5.403758 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) 4.17E-07 dengan probabilitas ( $p$ ) = 0.0000. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas ( $p$ )  $\leq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan yang dicerminkan melalui ROA.

Pembiayaan *murabahah* merupakan “transaksi jual beli dimana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu” (Rivai and Veithzal, 2008, 145). Sedangkan menurut Rusyd (dalam Antonio, 2001, h.107), *ba'i al-murabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Menurut fatwa dewan syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000, yang di maksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA). Hal ini mengindikasikan bahwa BPRS mampu memberikan pelayanan dan produk yang tepat guna bagi masyarakat, dan ini menunjukkan bahwa murabahah merupakan instrument yang ideal untuk tujuan nyata ekonomi islam. Disisi lain melalui pembiayaan murabahah, BPRS mampu mengelola dana yang dipinjamkan melalui pembiayaan secara efektif dan ini berdampak terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsistensi dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Alslehat, 2016; Sutrisno, 2016; Yunita,) bahwa menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diprosikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan. *Murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil (Yunita,). Sementara hasil ini kontradiktif dengan penelitian (Permat) yang menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

## 2. Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.194357 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) -2.15E-07 dengan probabilitas ( $p$ ) = 0, 238. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas ( $p$ )  $\geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap peningkatan profitabilitas yang dicerminkan melalui ROA.

Pembiayaan musyarakah dijelaskan sebagai suatu akad Kerja Sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan tujuan masing-masing yang bersangkutan mampu berkontribusi dalam bentuk modal, berdasarkan kesepakatan untuk menanggung keuntungan serta resiko secara bersama-sama (Antonio, 2001, h. 90). UU Republik Indonesia No. 21/2008 mengenai perbankan syariah yang menjelaskan pula mengenai bentuk kontribusi pihak yang terlibat disamping dalam bentuk dana, dapat berupa barang perdagangan, kewiraswastaan, skill kepemilikan, peralatan hak paten, kepercayaan/reputasi, serta barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Soemitra, 2009, h. 83).

Rivai and Veithzal (2008) menyatakan bahwa musyarakah terjadi karena adanya kerja sama pembiayaan antara Islamic banking dan nasabah untuk mengelola sesuatu kegiatan usaha dengan penyertaan modal sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan modal dipercayakan kepada nasabah, serta pemilik modal dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak secara efektif mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa nasabah mungkin tidak ingin berbagi atau mengambil resiko dalam skema pembiayaan musyarakah, sehingga nasabah lebih memilih produk pembiayaan lainnya yang mampu memfasilitasi mereka.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (yunita,Permata) bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. hal ini dapat terjadi karena adanya resiko kerugian yang ditanggung oleh pihak Bank jika usaha tidak berjalan lancar, apabila pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank lebih sedikit dari pada biaya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah maka dapat menurunkan profit yang diterima oleh bank. Penelitian ini selaras dengan Oktriani (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

### **3. Mudhrabah Terhadap Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan uji hipotesis pada tabel 4.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -7.178309 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) -2.15E-06 dengan probabilitas ( $p$ ) = 0,000. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai probabilitas ( $p$ )  $\geq 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi mudharabah maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap peningkatan kinerja yang dicerminkan melalui ROA.

Berdasarkan PSAK 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (pengelola modal) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang patner yang memberikan uang kepada patner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan modal 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang suda ditentukan oleh pihak shohibul maal. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa nasabah berminat dengan skema yang ditawarkan oleh produk pembiayaan mudhrabah, namun mungkin saja masih terdapat yang beranggapan bahwa kurang memihak pada kesejahteraan atau pengelolaan yang terlalu rumit. Namun, didasarkan pada hasil observasi dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan masih diminati nasabah, hanya saja terdapat indikasi nasabah mengalami kredit macet yang disebabkan oleh kerugian usaha mereka, dan ini mempengaruhi penurunan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsistensi dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Permata,Nizar,) bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia.